



P E N E T A P A N

Nomor 0013/Pdt. P/2014/PA Sj.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh:

pemohon umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir [REDACTED], pekerjaan [REDACTED],
tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten Sinjai, selanjutnya
disebut sebagai pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pemohon;

Setelah memperhatikan bukti tertulis yang diajukan oleh pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi pemohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 18 Maret 2014 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register nomor 13/Pdt.P/2014/PA.Sj telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut :

- 1 Bahwa pemohon hendak menikahkan anak kandung hasil perkawinannya dengan [REDACTED] yang bernama [REDACTED] tanggal lahir 1 Juli 1998 (umur 15 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan [REDACTED] tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Sinjai, dengan calon suaminya, bernama [REDACTED], umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan [REDACTED], tempat tinggal [REDACTED] Kabupaten Sinjai, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai;
- 2 Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku

Hal. 1 dari 9 hal. Pen. No.13/Pdt.P/2014/PA.Sj



telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai kutipan akta kelahiran nomor 73.07-AL.2010.000.12768, tertanggal 12 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;

- 3 Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran kurang lebih 1 bulan dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- 4 Bahwa antara anak pemohon [REDACTED] dengan calon suaminya [REDACTED] tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
- 5 Bahwa anak pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar ketua Pengadilan Agama Sinjai segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan pemohon;
- 2 Memberi dispensasi kepada pemohon [REDACTED] untuk menikahkan anak pemohon yang bernama [REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki yang bernama [REDACTED];
- 3 Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim tetap berusaha menasihati pemohon agar mengurungkan niatnya dan menunda untuk mengawinkan anak pemohon sampai anak tersebut cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil, kemudian majelis hakim menjelaskan pula bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara voluntair lalu pemeriksaan perkara ini diawali dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembacaan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan pemohon, maka pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi kartu keluarga nomor 7307042901052055 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai tanggal 14 Oktober 2010, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P1);
- 2 Fotokopi kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama Kecamatan Sinjai tengah nomor 188/31/XII/1994 tanggal 23 Desember 1994, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.2);
- 3 Fotokopi akta kelahiran nomor 73.07-AL-2010.000.12768, tertanggal 12 Oktober 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode (bukti P.3);

Bahwa selain bukti surat, pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama:

- a. Saksi pertama [REDACTED], umur 45 tahun, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena sepupu satu kali;
- Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk memohon dispensasi kawin, karena pemohon bermaksud menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] namun anak pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa umur anak pemohon yang akan dinikahkan baru mencapai 15 (lima belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa nama calon mempelai laki-laki adalah [REDACTED] pekerjaan petani;

Hal. 3 dari 9 hal. Pen. No.13/Pdt.P/2014/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pemohon hendak menikahkan anaknya karena keduanya sudah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan, lagi pula pemohon sebagai orang tua calon mempelai perempuan dan keluarga calon mempelai laki-laki sudah sepakat menikahkan anaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa anak pemohon berstatus perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga dan tidak pernah sesusuan dan tidak ada larangan dalam agama untuk menikah;
- Bahwa menurut pengamatan saksi anak pemohon ([REDACTED]) [REDACTED] sudah mampu untuk berumah tangga karena selama ini ia sering membantu orang tuanya untuk mengerjakan pekerjaan rumah;
- Bahwa anak pemohon [REDACTED] sudah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki [REDACTED] namun pelaksanaan pernikahannya menunggu penetapan dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa pemohon bersedia membimbing anaknya [REDACTED] dalam membina rumah tangga kelak;

b. Saksi kedua Poddi bin Kete, umur 49 tahun, di bawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena ada hubungan keluarga;
- Bahwa maksud pemohon ke Pengadilan Agama Sinjai adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak pemohon yang belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa anak pemohon yang akan dinikahkan bernama [REDACTED] [REDACTED] berumur 15 tahun 8 bulan;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bernama [REDACTED];
- Bahwa maksud pemohon sehingga ingin menikahkan anaknya sedangkan anak pemohon belum cukup umur untuk menikah



menurut peraturan perundang-undangan karena anak pemohon

██████████ dengan calon suaminya ██████████

sudah menjalin hubungan cinta dan sudah sulit untuk dipisahkan,

lagi pula pemohon selaku orang tua calon mempelai perempuan dan

keluarga calon mempelai laki-laki sudah sepakat menikahkan

anaknya untuk menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan;

- Bahwa antara anak pemohon ██████████ dengan calon suaminya ██████████ tidak ada larangan untuk menikah karena keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa menurut penglihatan/pengamatan saksi, anak pemohon sudah matang untuk berumah tangga karena ia sudah biasa membantu pekerjaan orang tuanya;
- Bahwa status anak pemohon ██████████ masih perawan dan calon suaminya ██████████ masih jejak;
- Bahwa anak pemohon ██████████ sudah dilamar oleh keluarga ██████████ calon mempelai laki-laki tetapi pelaksanaan hari perkawinannya menunggu dispensasi dari Pengadilan Agama;

Bahwa pemohon menyampaikan kesimpulannya ia tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan lagi hal-hal lain serta mohon penetapan;

Bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar tidak menikahkan anaknya sampai anak tersebut mencapai umur 16 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang perkawinan namun tidak berhasil ;

Hal. 5 dari 9 hal. Pen. No.13/Pdt.P/2014/PA.Sj



Menimbang, bahwa majelis hakim menjelaskan bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena termasuk perkara voluntair;

Menimbang, bahwa untuk dapat melangsungkan perkawinan terhadap anak belum cukup umur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, orang tersebut harus mendapatkan dispensasi pengadilan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, disamping alat bukti tertulis bertanda P1, P.2, dan P.3, pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama [REDACTED] dan [REDACTED] yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di depan persidangan sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang diajukan oleh pemohon adalah akta autentik karena ternyata setelah diteliti memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik, akta tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, memuat tanggal, hari dan tahun pembuatannya, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dinyatakan mempunyai nilai pembuktian dan dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, menunjukkan bahwa pemohon adalah kepala rumah tangga dan [REDACTED] adalah ibu rumah tangga serta [REDACTED] adalah anggota keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2, menunjukkan [REDACTED] dengan [REDACTED] adalah terikat suatu perkawinan yang sah menikah pada tanggal 4 Desember 1994 di Kecamatan Sinjai Tengah dan membuktikan bahwa termasuk orang tua [REDACTED];

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3, menunjukkan [REDACTED] adalah anak kandung dari pasangan suami-istri [REDACTED] dengan [REDACTED] yang lahir pada tanggal 1 Juli 1998;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi pemohon, ternyata [REDACTED] dengan [REDACTED] ada hubungan keluarga tapi sudah jauh dan tidak pernah sesusuan serta pihak keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan antara keduanya, karena [REDACTED] dengan [REDACTED] sudah saling mencintai dan susah untuk dipisahkan bahkan keluarga calon



mempelai laki-laki sudah melamar anak pemohon [REDACTED] demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh agama;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tersebut ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa [REDACTED] adalah anak kandung dari pemohon;
- Bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal 1 Juli 1998 (umur 15 tahun, 8 bulan);
- Bahwa [REDACTED] telah mengenal laki-laki [REDACTED] dan telah berpacaran dan keduanya sudah saling mencintai;
- Bahwa antara [REDACTED] dengan [REDACTED] ada hubungan keluarga tetapi sudah jauh dan keduanya tidak pernah sesusuan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan [REDACTED] dengan [REDACTED], tetapi pernikahannya menunggu penetapan dispensasi nikah dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa antara keduanya sudah saling mencintai dan sulit untuk dipisahkan karena keduanya telah berpacaran dan keluarga pemohon sudah menerima lamaran dari keluarga [REDACTED] tetapi pesta perkawinannya menunggu dispensasi dari Pengadilan Agama Sinjai;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, juga telah menunjukkan kepada majelis hakim tidak adanya halangan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang tersebut dalam Pasal 8 Undang-Undang R.I No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39 ayat (1) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menghalangi sahnyanya perkawinan;

Menimbang, bahwa mengingat anak pemohon [REDACTED] dengan [REDACTED] tersebut telah saling mencintai dan sudah sulit untuk dipisahkan serta keluarga pemohon telah menerima lamaran dari keluarga calon mempelai [REDACTED] dan pelaksanaan pernikahan menunggu dispensasi dari Pengadilan Agama, maka untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka menurut majelis hakim permohonan dispensasi pemohon untuk menikahkan anaknya telah sejalan dengan kitab Al Muhazzab (3/ 40) yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim sebagai berikut :



Artinya : dan diperbolehkan bagi wali untuk segera mengawinkan anaknya yang dibawah umur demi kemaslahatannya (mencegah hal-hal yang tidak diinginkan);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah sepatutnya apabila permohonan pemohon tersebut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang R.I Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang R.I Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama [REDACTED] dengan laki-laki yang bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 216.000.00 (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadilakhir 1435 Hijriah oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sinjai, Drs. Ihsan sebagai ketua majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Jamaluddin, S.Ag, SE, MH, masing-masing sebagai hakim anggota, pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dihadiri oleh hakim anggota dengan dibantu oleh Irmah, SH sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon.

Ketua majelis,

ttd.

Drs. I h s a n



Hakim anggota

Hakim anggota

ttd.

ttd.

Dra. Hj Jusmah

Jamaluddin. S.Ag,SE,MH

Panitera pengganti

. ttd.

I r m a h, S.H.

Perincian biaya perkara :

- 1 Pendaftaran Rp 30.000,00
2. ATK Perkara Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 125.000,00
4. Redaksi Rp 5.000.00
5. Materai Rp 6.000.00

J u m l a h Rp 216.000,00 (dua ratus enam belas ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, SH

Hal. 9 dari 9 hal. Pen. No.13/Pdt.P/2014/PA.Sj

